

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR  
(Studi Di Unit PPA Polrestabes Medan)**

**Dosma Pandapotan, Syafruddin Kalo, Marlina, Edi Yunara**  
**Universitas Sumatera Utara**  
**Email: [do.sma21@gmail.com](mailto:do.sma21@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana yang menyerang kehormatan kesusilaan anak. Permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bentuk dan faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak di Unit PPA Polrestabes Medan; mengetahui proses penanganan tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA Polrestabes Medan; mengetahui kendala dan upaya Unit PPA dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polrestabes Medan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bentuk pencabulan anak di Unit PPA Polrestabes Medan umumnya merupakan tindakan persetujuan baik oleh pelaku anak dan pelaku dewasa. Kendala penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA dalam hal saksi tindak pidana dan menemukan pelaku. Sehingga dilakukan upaya-upaya seperti melakukan *Visum et Revertum* kepada korban dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencabulan Terhadap Anak.**

**ABSTRACT**

*Obscenity against a child is a criminal offense that attacks the honor of the child's decency. The problems and objectives of this study are to find out the form and factors causing the criminal act of child molestation in the PPA Unit of the Medan Police; know the process of handling child molestation crimes by the PPA Unit of the Medan Police: knowing the obstacles and efforts of the PPA Unit in enforcing the law on child molestation crimes in the jurisdiction of the Medan Police. The research method carried out is a normative juridical research method. This study resulted in the conclusion that the form of child molestation in the PPA Unit of the Medan Police is generally an act of copulation by both child abusers and adult perpetrators. Obstacles to law enforcement of criminal acts of child molestation by the PPA Unit in terms of witnesses to criminal acts and finding perpetrators. So efforts were made such as conducting *Visum et Revertum* to victims and publishing a People Search List (DPO).*

**Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Child Molestation.**

## PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Pencabulan terhadap anak merupakan perbuatan keji yang harus ditindak melalui penegakan hukum.

Secara tegas esensi penting seorang anak juga dirumuskan dalam butir c pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan “bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”.

Perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu pentingnya keberadaan Anak sehingga hak-haknya diatur dalam undang-undang.

proses penyelenggaraannya lebih menekankan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum, mulai dari proses penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang. Yang berwenang melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP: Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.<sup>2</sup>

Saat ini kejahatan terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Memang tak bisa dipungkiri akibat perkembangan jaman dan teknologi yang pesat tidak hanya membawa dampak yang positif tetapi juga membawa dampak negatif bagi segelintir orang seperti kejahatan terhadap kesusilaan. Jika dilihat dari segi korban, maka kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah, rentan terhadap

---

<sup>1</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 103.

bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan ditambah lagi dangkalnya pengetahuan.

Pengertian Pencabulan sendiri menurut kamus hukum mengandung makna suatu proses atau perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Secara umum hal ini diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 serta 282. Dari hal yang dikemukakan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak itu adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur pidana dalam hal yang bersinggungan dengan kesopanan dan kesusilaan, dimana korbannya berusia dibawah umur 18 tahun.<sup>3</sup> Oleh karena itu, dalam menangani kejahatan pencabulan ini memerlukan pihak-pihak penegak hukum yang berkewajiban memberikan perlindungan anak yang menjadi korban.

Kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di Unit PPA Polrestabes Medan dilakukan oleh pelaku mulai dari usia anak atau bisa dibilang si pelaku masih dibawah umur dan pelaku yang sudah dewasa. Data yang dihimpun Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) Medan 2 tahun terakhir dari tahun 2016 hingga sekarang mencatat pencabulan anak menjadi kasus yang paling banyak terjadi di Kota Medan dengan 102 korban.<sup>4</sup>

Korban tindak pidana pencabulan di Unit PPA Polrestabes Medan umumnya dari umur balita sampai batas usia anak dibawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, atau si korban umurnya di bawah umur si pelaku. Anak, terutama dibawah usia sekolah merupakan makhluk yang polos belum mengerti hal yang benar dan salah. Oleh karena itu, seringkali tindak asusila, seperti pelecehan seksual dan pencabulan terjadi pada anak dibawah umur.<sup>5</sup>

Melihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa sudah jelas pencabulan terhadap anak dibawah umur sangatlah dilarang. Maka dari itu peran penegak hukum sangatlah penting dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. Bukan saja pelaku tersebut dijatuhi hukuman atau sanksi, tetapi aparat penegak hukum khususnya Polisi harus menindaklanjuti dan menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan cara memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

---

<sup>3</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Citra, Jakarta, 2012, hlm . 64.

<sup>4</sup> <http://beritasumut.com/peristiwa/Pencabulan--Kasus-Tindak-Kekerasan-Anak-Terbanyak-di-Tahun-2016>, terakhir kali diakses 5 Mei 2018 jam. 20.17.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ipda Mesrahati Sembiring, SH (Kasubnit I Unit 6 PPA Satreskrim Polrestabes Medan), tanggal 20 Juli 2018 di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif, yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum.<sup>6</sup> Penelitian yuridis normatif ini didukung oleh pendekatan yuridis empiris, yaitu dilakukan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis artinya mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>7</sup> Yang mana deskriptif analitis ini dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.<sup>8</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan (Observasi, wawancara, dll), sedangkan data sekunder terdiri atas:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian ini, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku hukum, surat kabar, tulisan ilmiah, internet, dan sumber-sumber lain yang relevan.
- c) Bahan Hukum Tertier, bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

## PEMBAHASAN

### **Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak oleh Pelaku di Unit PPA Polrestabes Medan**

Setiap orang di muka bumi ini tidak pernah menghendaki dirinya menjadi korban kejahatan, begitu juga dengan anak, sebagian besar dari mereka, khususnya anak yang masih balita, bahkan belum mengerti apa artinya kejahatan apalagi sampai membayangkan dirinya menjadi korban kejahatan. Mereka seringkali menjadi korban pelecehan seksual yang sama sekali tidak mereka pahami, sementara dampak yang dialaminya kemungkinan bisa mengganggu kejiwaannya, berdampak negatif pada

---

<sup>6</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Medan, 2009, hlm. 15.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105-106.

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 57.

pertumbuhannya, bahkan dapat menjadi beban mental seumur hidupnya.<sup>9</sup> Peneliti menyimpulkan bahwa pencabulan terhadap anak (khususnya anak balita) adalah perbuatan yang sangat keji, bahkan lebih keji dari kejahatan perang, karena di dunia peperangan, orang yang terlibat di dalamnya adalah orang yang sama-sama mengerti atas perbuatannya dan jika mereka mau, mereka dapat menghindari ancaman yang datang kepadanya, sedangkan seorang anak kecil sama sekali tidak dapat menghindari kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadapnya karena ketidaktahuannya, dia hanya bisa menerima perlakuan yang dihadapkan kepadanya tanpa mengerti apa yang sedang dialami olehnya.

Faktor spesifik terjadinya tindak pidana percabulan yang terjadi di wilayah Polrestabes Medan lebih banyak di daerah pemukiman padat penduduk dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah, dimana anak-anak tidak memiliki penjaga, dan bebas berkeliaran dan bermain bersama teman-temannya di lingkungan tempat tinggalnya. Pelaku biasanya adalah orang yang kenal dan dekat dengan kehidupan sehari-hari korban.<sup>10</sup> Sehingga pelaku dapat dengan mudah membujuk korban untuk melakukan perbuatan cabul terhadapnya.

#### **Pelaku Anak**

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak oleh pelaku anak di wilayah Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan dapat disebabkan oleh:<sup>11</sup>

#### **Faktor Internal**

Meningkatnya Libido Seksualitas pada Anak Peningkatan hasrat seksual pada anak akan mendorong anak melakukan aktivitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.

Rasa Ingin Tahu yang Besar Usia remaja merupakan usia rentan dimana anak selalu ingin tahu tentang segala sesuatu dan selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, termasuk seksualitas, jika anak tidak diawasi maka akan dapat menyebabkan si anak mencari sendiri mengenai hal tersebut dan akhirnya melakukan aktivitas seksual tertentu untuk memenuhi rasa keingintahuannya yang berpeluang pada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak.

#### **Faktor Eksternal**

Video porno yang kian mudah untuk memperolehnya menjadi faktor penting yang menyebabkan terjadinya perbuatan cabul di kalangan anak. Kemajuan teknologi

---

<sup>9</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 1-2.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Wawancara dengan Raras Sutatminingsih, M.Si., Psikolog, tanggal 20 Juli 2018 di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan.

dewasa ini semakin menciptakan peluang untuk mengakses video porno, baik melalui warung internet (warnet), bahkan dapat diakses dan dikoleksi dengan ponsel pribadi. Sebagai seorang anak di masa pubertas yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, tentu saja video porno akan sangat mempengaruhi tindakannya.<sup>12</sup>

Gaya Pacaran Anak Kehidupan modern ini tentunya menimbulkan berbagai dampak terhadap perkembangan psikologis anak. Anak usia remaja antara 11 (sebelas) sampai 17 (tujuh belas tahun) memiliki kecenderungan untuk meniru beragam aktivitas yang tidak sesuai untuk usianya, apalagi jika anak memiliki tokoh idola, maka anak tersebut sangat mudah terstimulasi untuk melakukan hal-hal seperti yang dilakukan idolanya tersebut, serta memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap objek yang baru, termasuk berita yang sedang hangat dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Faktor Keluarga Kondisi rumah yang tidak nyaman bagi anak dapat merubah pola prilakunya, apalagi ketidaknyamanan itu disebabkan oleh adanya masalah antara ke dua orang tua, seperti orang tua yang sering bertengkar akan menyebabkan anak tidak betah di rumah, atau bahkan orang tua yang bercerai dapat menyebabkan anak merasa sedih dan tidak tahu harus berbuat apa sehingga mereka mencari pelarian dan sering terjerumus ke dalam pergaulan yang salah.<sup>14</sup>

Lingkungan Lingkungan tempat beraktivitas anak merupakan suatu faktor yang sangat berpengaruh dalam perbuatan cabul terhadap anak. Pergaulan anak yang semakin bebas akan menimbulkan pengaruh buruk bagi si anak untuk mengikuti kebiasaan dan tingkah laku orang-orang yang ada di dalam pergaulan tersebut.<sup>15</sup>

### **Pelaku Dewasa**

Untuk faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku dewasa di wilayah Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan dapat disebabkan oleh:

### **Faktor Internal**

Adanya kelainan pada diri si pelaku, artinya bahwa pelaku memiliki sebuah kelainan seksual yang gemar melakukan hubungan seksual atau mencabuli anak-anak atau sering kita sebut dengan pedofilia. Pedofilia merupakan suatu pelanggaran seksual yang sangat serius yang biasanya dilakukan oleh kaum menengah ke atas.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bripka Ruth Manik, SIK (Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan), tanggal 20 Juli 2018 di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan.

<sup>13</sup> <http://www.inilah.com/read/detail/611661/banjir-video-porno-bikin-abg-candu-seks>, terakhir kali diakses 5 Agustus 2018 jam. 19.38.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bripka Yuki Amel Tampubolon, SIK (Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan), tanggal 20 Juli 2018 di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ipda Mesrahati Sembiring, SH (Kasubnit I Unit 6 PPA Satreskrim Polrestabes Medan), tanggal 20 Juli 2018 di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Raras Sutatminingsih, M.Si., Psikolog, tanggal 20 Juli 2018 di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan.

Hal lain yang bisa menjadi penyebab karena pelaku pernah juga menjadi korban pelecehan seksual pada masa kecil sehingga menyebabkan perilaku seks menyimpang dalam diri si pelaku.

Moral Pelaku, hal ini sangat erat kaitannya dengan sikap batin si pelaku. Pelaku tidak memiliki moral, artinya pelaku tidak mempertimbangkan tindakan mana yang baik dan tindakan mana yang buruk dan bagaimana dampak ke depannya sehingga pelaku tetap saja melakukan perbuatan cabul terhadap anak sekalipun pelaku tahu bahwa perbuatan itu adalah salah karena tidak memiliki pertimbangan moral tersebut.

### **Faktor Eksternal**

Film porno merupakan salah satu pemicu terjadinya perbuatan cabul terhadap anak. Para pelaku sebelumnya menonton film porno yang menyebabkan hasrat seksualnya memuncak dan tidak memiliki istri sebagai tempat pelampiasan nafsunya, sehingga dapat menyebabkan anak menjadi korban pemuasan hasrat seksual pelaku. Lingkungan memberikan pengaruh bagi perbuatan cabul terhadap anak. Selain akibat bergaul dengan orang-orang yang memiliki kecenderungan negatif, lingkungan yang sepi juga dapat menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak, khususnya anak yang masih balita.

### **Peranan Korban**

Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan juga memiliki peranan yang dapat menyebabkan perbuatan itu terjadi, antara lain:

- a) Anak yang berpakaian, baik dengan sesama anak maupun dengan orang dewasa. Remaja putri seringkali berpakaian meniru artis-artis idolanya yang sering ditampilkan di dalam media, dimana cara berpakaian itu adalah cara berpakaian yang mempertunjukkan aurat dengan pakaian yang minim yang dapat mengundang nafsu laki-laki.
- b) Anak usia balita, hal ini bisa terjadi bila anak balita tidak dididik bagaimana cara berpakaian yang benar ataupun cara duduk yang benar. Seringkali anak usia balita berkeliaran tanpa menggunakan busana lengkap, sehingga dapat menimbulkan birahi pada orang yang melihatnya. Seringkali juga anak yang memakai rok duduk sembarangan sehingga bagian genitalnya terlihat oleh orang lain.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ipda Mesrahati Sembiring, SH (Kasubnit I Unit 6 PPA Satreskrim Polrestabes Medan), tanggal 20 Juli 2018 di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan.

### **Kebijakan Penal (*Penal Policy*)**

Upaya yang dapat ditempuh dalam penanganan tindak pidana pencabulan adalah dengan Kebijakan Kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan, yang salah satunya dapat ditempuh melalui Kebijakan Penal (*Penal Policy*), yaitu penegakan hukum dengan menghukum si pelaku kejahatan. Penanganan tindak pidana pencabulan dalam kebijakan penal ini yaitu melalui sistem peradilan pidana, dimana aparat penegak hukum memegang peranan penting di dalamnya.

Berbicara tentang penanganan tindak pidana, kita tidak dapat terlepas dari penegakan hukum karena dalam penanganan tindak pidana sangat dituntut kewibawaan para penegak hukum dalam menegakkan hukum bagi para pelaku kejahatan supaya memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatan serupa. Penegakan hukum yang berwibawa dan tegas tentunya sangat mendukung penanganan tindak pidana, khususnya tindak pidana pencabulan. Penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak harus digarap dengan serius oleh aparat penegak hukum untuk menyelamatkan masa depan anak-anak sebagai generasi yang diharapkan akan menjadi pemimpin baru di masa yang akan datang.

Penegakan hukum yang dilakukan haruslah sesuai dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang berisi aturan, larangan, dan kewajiban bagi bagi setiap masyarakat Indonesia sebagai subjek hukum serta sanksi hukum bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut sebagai konsekuensi yang harus ditanggung akibat tidak mentaati aturan-aturan yang diberlakukan.

KUHP sebagai sumber hukum pidana Indonesia telah lama mengatur mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak. Mengenai hal yang sama secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menunjukkan keberlakuan asas *lex specialis derogate lex generalis*, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Undang-Undang Khusus yang mengatur mengenai perlindungan anak merupakan aturan khusus dari Pasal 290 KUHP.

Penanganan tindak pidana melalui upaya penal ini dilakukan dengan cara menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum melalui sistem peradilan pidana yang menyangkut berfungsinya aparatur penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan,



pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>18</sup> Penegakan hukum di sini berarti aparat penegak hukum menjalankan perintah undang-undang bagi setiap orang yang melanggar hukum yang bertujuan untuk perlindungan masyarakat.

Pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah Polrestabes Medan tentunya akan diproses di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan setelah adanya pengaduan oleh masyarakat. Kepolisian akan mengadakan penyidikan lebih lanjut terhadap kasus yang telah terjadi serta mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perbuatan tersebut. Pembuktiannya tidak terlepas pula dengan adanya visum yang dilakukan oleh dokter ahli dari rumah sakit yang ditunjuk oleh Polrestabes untuk mengetahui apakah benar telah terjadi perbuatan cabul terhadap korban, sehingga jelas apakah kasus tersebut akan dilanjutkan pemeriksaannya atau tidak.

Setelah melalui proses penyidikan, maka Polisi akan melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan dan selanjutnya akan dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, jika berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, maka akan dilimpahkan di pengadilan untuk di sidang yang dipimpin oleh Hakim, sedangkan jika berkas perkara dinyatakan kurang lengkap (P19) oleh jaksa, maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Proses penuntutan ini sangat membutuhkan kejelian Jaksa Penuntut Umum dalam menjerat pelaku, jangan sampai Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan yang lemah dan tidak menguntungkan korban. Selanjutnya dalam pelimpahan perkara di pengadilan, Hakim berperan penting dalam menganalisis, mempertimbangkan dan memutus perkara atau dalam menjatuhkan vonis. Dibutuhkan ketegasan, objektivitas dan hati nurani hakim dalam memandang pelaku dan korban, apalagi korbannya di sini adalah anak, sehingga benar-benar memutus sesuai dengan yang semestinya agar para pencari keadilan merasa dilindungi dan diayomi oleh para penegak hukum dan asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” benar-benar dapat diaplikasikan di dalam sistem peradilan pidana. Setelah hakim memutus perkara dan terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa akan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk dibina agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Khusus pelaku anak, Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan menerangkan bahwa Unit PPA Polrestabes Medan tidak melakukan penahanan dalam pemeriksaan untuk kepentingan si anak, anak dikembalikan kepada orang tua

---

<sup>18</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Medan, 2009, hlm. 16

namun anak diharuskan wajib lapor dua kali dalam seminggu ke Polrestabes Medan untuk memberikan efek jera terhadap anak dan untuk hukuman yang akan diterima anak yang Berkonflik dengan Hukum, tergantung kepada Hakim yang akan memimpin persidangan atas pelaku. Persidangan pelaku anak juga dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Kebijakan Non Penal (*Non Penal Policy*)**

Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, kebijakan paling strategis dalam penanggulangan kejahatan adalah melalui sarana non-penal ini karena lebih bersifat preventif (pencegahan) dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan, yaitu bersifat fragmentaris/simplistik/tidak struktural-fungsional, dan harus didukung dengan biaya tinggi.<sup>19</sup> Untuk melakukan tindakan pencegahan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak ini Unit PPA Polrestabes Medan bekerja sama dengan pihak lembaga lain, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan untuk melakukan *workshop* (penyuluhan) kepada ibu-ibu di tingkat kelurahan untuk memberikan arahan dan masukan kepada orang tua, supaya lebih dekat dengan anaknya karena semua yang terjadi kepada si anak bertitik tolak dari sebuah keluarga. Apabila anak mendapatkan bimbingan dan perhatian yang cukup dari orang tua, maka kecil kemungkinan anak akan melakukan penyimpangan. Selanjutnya diberikan juga penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk memaksimalkan peranan sekolah dalam meminimalisir perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak. Di samping itu, orang tua harus membekali si anak dengan keimanan yang kuat, diberikan bimbingan dan penekanan agar si anak berhati-hati dalam bergaul.<sup>20</sup>

Pengawasan terhadap anak sangat dibutuhkan untuk mencegah perilaku menyimpang anak, termasuk dengan mengawasi siapa saja temannya bergaul dan kemana saja ia pergi bersama teman-temannya. Selain itu, perlu dilakukan penyuluhan di rumah-rumah ibadah dengan sasaran utama anak serta remaja, sehingga memiliki iman yang kuat. Menurut Kasubnit PPA Polresta Medan, sebaiknya anak jangan dimarahi ataupun dididik dengan kekerasan, namun orang tua juga harus berperan aktif untuk menelusuri permasalahan yang sedang dihadapi anak untuk mengetahui sebab-sebab anak melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukannya.

Bentuk penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Medan sendiri dapat ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu:

- 1) Melarang Peredaran Video Porno dan Membatasi Penggunaan Internet, menanggulangi masalah peredaran video porno dengan serius, baik melarang akses situs-situs porno, penjualan VCD porno dan buku-buku porno.

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 74.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ipda Mesrahati Sembiring, SH (Kasubnit I Unit 6 PPA Satreskrim Polrestabes Medan), tanggal 20 Juli 2018 di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan

- 2) Pembimbingan Terhadap Anak dalam Keluarga, Melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap anak, terutama gaya pacaran anak. Sangat dibutuhkan pengawasan dan perhatian lebih orang tua terhadap anak, namun bukan hanya sekedar pengawasan, tetapi orang tua harus lebih aktif dalam melakukan pendekatan terhadap anak dan mengetahui semua permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak dan juga mengetahui dengan siapa saja si anak bergaul. Selain itu, media massa sebagai sarana yang setiap hari dikonsumsi publik, sehingga berita-berita yang disajikan oleh media dapat dengan mudah diserap oleh masyarakat, karena biasanya akan diberitakan berulang-ulang. Pemberitaan mengenai adanya video-video porno yang dilakukan oleh artis/penyanyi idola ternyata memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, baik orang dewasa maupun anak. Rumah merupakan tempat pembangunan kepribadian dan pembentukan karakter paling mendasar bagi seorang anak sejak dilahirkan, pengaruh orang-orang di dalam rumah sangat dalam bagi seorang anak. Pembelajaran seorang berawal dari dalam keluarga, jika keluarga itu hangat, baik hati, penuh kasih sayang, maka anak akan belajar menjadi hangat, baik hati dan penuh kasih sayang sesuai dengan apa yang dia lihat setiap hari.
- 3) Menuntaskan Kemiskinan dan Mengatasi Pengangguran, Tidak memiliki pekerjaan akan menyebabkan seseorang memiliki banyak waktu luang sehingga seringkali menimbulkan kejahatan, hal ini disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, kemiskinan juga harus diberantas, agar masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah yang layak, penyediaan kamar-kamar bagi anak-anak sehingga tidak perlu tidur bersama-sama orang tuanya yang berpeluang bagi anak untuk menyaksikan aktivitas seksual orang tuanya, serta dapat meningkatkan pendidikan anak.
- 4) Memperbaiki Moral, Moral merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap orang agar dapat mengetahui hal yang baik dan yang buruk. Penanaman moral ini juga harus dilakukan sejak dini terhadap anak dengan mengajarkan norma-norma dasar kepada anak mengenai apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan tentunya dengan bahasa sederhana yang dapat dimengerti oleh anak. Hal yang sama juga dilakukan terhadap orang dewasa, yaitu dengan memperkuat iman dan memaksimalkan peranan agama dalam memberikan pendidikan iman untuk melakukan hal-hal yang baik.
- 5) Memaksimalkan Fungsi Unit Bimmas Polrestabes Medan, Bentuk pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Medan tentunya menuntut bekerjanya dengan maksimal Unit Binmas dalam mengadakan berbagai penyuluhan dalam rangka menciptakan ketertiban masyarakat. Tugas dan fungsi Bimmas tersebut tentunya harus dimaksimalkan agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Polri, dalam hal ini Polrestabes Medan dan secara khusus Unit PPA serta Binmas haruslah bekerjasama dengan

maksimal dalam membina berbagai komponen masyarakat, antara lain pemuda, remaja, wanita, dan anak dalam pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat dilindungi kepentingannya.

Proses penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh Unit PPA Polrestabes Medan dilakukan melalui kebijakan secara penal dan non penal. Penanganan secara penal dilakukan dengan cara menerima pengaduan dari masyarakat atau korban pencabulan anak yang terjadi di wilayah Polrestabes Medan yang selanjutnya Unit PPA akan mengadakan proses penyidikan lebih lanjut terhadap kasus yang telah terjadi serta mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perbuatan tersebut. Sementara proses penanganan secara non penal dilakukan dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*). Untuk melakukan tindakan ini Unit PPA Polrestabes Medan bekerja sama dengan pihak lembaga lain, seperti Unit Bimmas Polrestabes Medan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan.

Sementara faktor eksternalnya dipengaruhi perkembangan teknologi informasi, peredaran serta akses video porno dan lingkungan keluarga atau keseharian yang buruk. Kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Polrestabes Medan dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Medan secara umum dalam hal saksi tindak pidana pencabulan terhadap anak yang adalah anak sebagai saksi korban sehingga sulit mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma adapun ketentuan pembuktian dari saksi selain saksi korban (orang tua, keluarga, atau teman korban) harus dikesampingkan sehingga menjadi hambatan dalam penyidikan kasus.

## **PENUTUP**

Bentuk tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Medan yang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Medan umumnya lebih dominan kepada tindakan persetubuhan oleh pelaku dengan memasukkan penis ke dalam vagina atau dubur korban, ada juga yang memasukkan jari, memegang dan mencium alat kelamin korban, namun pelaku tidak melakukannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan hanya dengan bujuk rayu atau diiming-imingi barang/uang kepada korban. Umumnya pelaku pencabulan adalah seseorang yang sudah dikenal baik dan memiliki hubungan dengan korban anak. Banyaknya kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Medan biasanya disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal tersebut antara lain hasrat seksual dan rasa ingin tahu, moral atau adanya kelainan pada diri si pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.  
<http://beritasumut.com/peristiwa/Pencabulan--Kasus-Tindak-Kekerasan-Anak-Terbanyak-di-Tahun-2016>, terakhir kali diakses 5 Mei 2018 jam. 20.17.  
<http://www.inilah.com/read/detail/611661/banjir-video-porno-bikin-abg-candu-seks>, terakhir kali diakses 5 Agustus 2018 jam. 19.38.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Medan, 2009.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Medan, 2009.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2006.  
Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Citra, Jakarta, 2012
- Wawancara dengan Bripka Yuki Amel Tampubolon, SIK (Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan), tanggal 20 Juli 2018 di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan.
- Wawancara dengan Ipda Mesrahati Sembiring, SH (Kasubnit I Unit 6 PPA Satreskrim Polrestabes Medan), tanggal 20 Juli 2018 di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan
- Wawancara dengan Ipda Mesrahati Sembiring, SH (Kasubnit I Unit 6 PPA Satreskrim Polrestabes Medan), tanggal 20 Juli 2018 di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan.
- Wawancara dengan Ipda Mesrahati Sembiring, SH (Kasubnit I Unit 6 PPA Satreskrim Polrestabes Medan), tanggal 20 Juli 2018 di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan.
- Wawancara dengan Ipda Mesrahati Sembiring, SH (Kasubnit I Unit 6 PPA Satreskrim Polrestabes Medan), tanggal 20 Juli 2018 di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan
- Wawancara dengan Raras Sutatminingsih, M.Si., Psikolog, tanggal 20 Juli 2018 di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.